

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Oesman Syah No. 01 Phone. (0927) 21290 - Fax (0927) 21598-email:diknas.halsel@yahoo.co.id

LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR: 420/900/1**4027** 2016

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

"PKBM KARTINI"

DESA TAWA KECAMATAN BACAN TIMUR TENGAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca

- : 1 Surat permohonan Ketua PKBM Kartini Desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah Nomor 421.9/08/PKBM-K/2016 tentang perpanjangan Ijin operasional/penyelenggaraan lembaga.
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang pendirian lembaga pendidikan non formal, maka perlu untuk dilakukan perbaikan / perubahan dan perpanjangan ijin operasional lembaga pendidikan non formal

Menimbang

- : a. Bahwa PKBM Kartini yang berada di Desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah adalah lembaga yang diselenggarakan oleh perorangan / kelompok masyarakat Desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diadakan perubahan ijin operasional lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- 6. Peraturan Pemerintah Tahun 2000 kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002, tentang pedoman pendirian sekolah.
- 8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Memberi Ijin Kepada

Nama Lembaga : PKBM KARTINI

Alamat : Jl. Pantai Desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah

Nilem / NPSN :

Nama Pengelola /Pengurus:

Ketua : Dona Liens

Sekertaris : Alfonsius Habari

Bendahara : Paulina Metubun

Alamat : Desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah

Untuk menyelenggarakan Program kegiatan Belajar Masyarakat sebagai berikut :

1. Keaksaraan (KF dan KUM)

2. Taman Baca Masyarakat (TBM)

3. Kesetaraan (Kejar Paket A, B dan C)

4. Life Skiil (keterampilan pendidikan dan pelatihan masyarakat)

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan

Lembaga PNF sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor: 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, maka ijin Operasional

Lembaga akan dicabut.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal

30 Juni 2019.

DITETAPKAN DI : LABUHA PADA TANGGAL : 30 Juni 2016

M. SABANAM, SH, M.S

Nip. 19630102 199203 1 011

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
- 3. Kepala Wilayah Kecamatan Bacan Timur Tengah di Bibinoi
- 4. Kepala UPTD Kecamatan Bacan Timur Tengah di Bibinoi
- 5. Ketua PKBM Kartini di Tawa
- 6. Arsip